

## Sosialisasi Prosedur Pemberian Surat Keterangan Sakit Bagi Pekerja Yang Berobat Sesuai Etika Profesi Dokter

Ade Fajri Kurnia\*<sup>1</sup>, Chendra Perdana Putra<sup>2</sup>, Aida Julia Ulfah<sup>3</sup> Muhammad Reza Aditya<sup>4</sup>,  
Fahmi<sup>5</sup>, Khayla Mufaeda<sup>6</sup> Nasywa Cetta Zhafira<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Riau

email: [adefajrikurnia@umri.ac.id](mailto:adefajrikurnia@umri.ac.id)

### Abstract

*A Medical Certificate for Sick Leave is a medical document issued by a physician based on clinical examination, medical indications, professional standards, and medical ethics. However, many workers still have limited understanding of the appropriate procedures for obtaining a medical certificate, potentially leading to misunderstandings between patients and healthcare providers. This community service program aimed to improve workers' understanding of the ethical procedures for issuing medical certificates, develop educational media including posters and brochures, formulate and facilitate the implementation of a standard operating procedure (SOP) for patient education regarding medical certificates at the partner clinic.*

*The event involved 50 participants, comprising clinic patients and visitors, as well as management and leadership from both the company and the clinic. The program was conducted among workers seeking healthcare services at Nusalima Medika Clinic through health education and interactive discussions, accompanied by pretests and posttests to assess participants' knowledge. The evaluation demonstrated an increase in the mean knowledge score from 60 in the pretest to 80 in the posttest. In addition, the educational media and SPO developed through this program can be utilized as sustainable educational resources within the clinic. Overall, the program contributed to improving workers' literacy regarding the ethical issuance of medical certificates and supported the delivery of higher-quality healthcare services.*

**Keywords:** medical certificate, medical ethics, workers, health education, community service.

### Abstrak

*Surat Keterangan Sakit (SKS) merupakan dokumen medis yang diterbitkan oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan klinis, indikasi medis, serta berpedoman pada standar profesi dan etika kedokteran. Namun, masih dijumpai pekerja yang belum memahami prosedur dan ketentuan pemberian SKS sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara pasien dan tenaga kesehatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pekerja mengenai prosedur pemberian Surat Keterangan Sakit sesuai etika profesi dokter, mengembangkan media edukasi berupa poster dan brosur, menyusun serta mendampingi implementasi standar prosedur operasional (SPO) edukasi SKS di klinik mitra.*

*Peserta kegiatan berjumlah 50 orang yang terdiri dari pasien dan pengunjung klinik, manajemen dan pimpinan perusahaan maupun klinik. Kegiatan dilaksanakan pada pekerja yang berobat di Klinik Nusalima Medika melalui metode penyuluhan dan diskusi interaktif yang disertai pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rerata nilai pengetahuan peserta dari 60 pada pretest menjadi 80 pada posttest. Selain itu, media edukasi dan SPO yang disusun dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi berkelanjutan di klinik. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi pekerja mengenai prosedur pemberian SKS yang sesuai dengan etika profesi dokter serta mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas.*

**Kata kunci:** surat keterangan sakit, etika profesi dokter, pekerja, edukasi kesehatan, pengabdian kepada masyarakat.

## **PENDAHULUAN**

Klinik ini merupakan mitra layanan kesehatan milik Nusalima Medika yang merupakan unit dari PTPN. Klinik ini melayani pasien dari pekerja dan keluarga internal Perusahaan, warga sekitar maupun masyarakat umum lainnya. Klinik Nusalima melayani pengobatan umum, pemeriksaan kesehatan perusahaan, tindakan ringan, dan layanan kesehatan lainnya. Dengan rata-rata kunjungan 500 pasien per bulan, sebagian besar pasien adalah pekerja dari Perusahaan.

Pekerja yang berobat ke klinik tidak jarang meminta surat keterangan sakit agar dapat beristirahat. Bagi pekerja, surat keterangan sakit sering kali dianggap sebagai hak pekerja. Padahal surat keterangan sakit diberikan sesuai dengan kebutuhan medis pasien atas pertimbangan dokter yang melakukan pemeriksaan. Hal ini sering kali menimbulkan perdebatan antara manajemen dan staf klinik dengan pasien yang berasal dari pekerja.

Pemberian Surat Keterangan Sakit (SKS) bagi pekerja merupakan salah satu bentuk layanan medis yang memiliki implikasi penting terhadap keselamatan pasien, kepatuhan regulasi ketenagakerjaan, serta integritas profesi dokter. Pemberian surat keterangan sakit harus sesuai dengan indikasi medis atas kebutuhan pasien sesuai pemeriksaan dokter. Dokter memiliki otonomi dalam keputusan medis yang harus dihormati sesuai etika. (Kusmaryanto, 2022) Namun, di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan masih ditemukan ketidaksesuaian prosedur dalam penerbitan SKS, baik terkait standar etik, kelengkapan pemeriksaan, maupun pemahaman pekerja dan pemberi kerja terhadap ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, penurunan kepercayaan pada tenaga medis, hingga risiko penyalahgunaan SKS. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang komprehensif untuk meningkatkan literasi medis dan etika profesi terkait proses pemberian SKS.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada pekerja, perusahaan, dan masyarakat umum

 <https://doi.org/10.37859/jpumri.v10i2.12021>

mengenai prosedur pemberian SKS yang sesuai dengan prinsip etika profesi dokter serta regulasi yang berlaku. Melalui sosialisasi interaktif, peserta akan memperoleh penjelasan tentang standar pemeriksaan sebelum penerbitan SKS, batasan dan tanggung jawab dokter, hak dan kewajiban pekerja, serta implikasi hukum dan administratif yang terkait. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih baik antara fasilitas pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan dalam dunia kerja.

Sesuai dengan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, huruf menyatakan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien. Surat keterangan sakit merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar profesi yakni pemberian surat keterangan sakit harus atas pertimbangan medis dan kepentingan kesehatan pasien. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2013) Kemudian, sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7 Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasien perlu memahami bahwa surat keterangan sakit bukan sekedar dokumen administratif yang dapat dimintakan tetapi juga dokumen yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pemberian surat keterangan sakit harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional sehingga sesuai dengan etika profesi. (KODEKI, 2012)

## **METODE PENGABDIAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Pertama: Menyusun materi edukasi

yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pekerja terhadap prosedur pemberian surat keterangan sakit. Bahan yang disiapkan berupa modul dan bahan presentasi, serta properti edukasi berupa leaflet digital dan poster. Pada tahap ini, tim PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) menyiapkan draf SPO sebagai bahan masukan bagi fasyankes untuk membuat SPO pemberian surat keterangan sakit bagi pekerja. Draft SPO yang telah disusun tim adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerja datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk berobat
- 2) Dokter melakukan pemeriksaan medis sesuai indikasi
- 3) Dokter memberikan anjuran beristirahat sesuai kebutuhan medis pasien
- 4) Penentuan lama istirahat adalah:
  - a. Jenis penyakit
  - b. Tingkat keparahan
  - c. Kondisi pasien
- 5) Dokter menerbitkan surat keterangan sakit sesuai indikasi berdasarkan profesionalisme dokter

Kemudian, Tim PkM menyiapkan properti edukasi yang dapat digunakan di tempat di fasyankes. Bahan edukasi berupa poster dan bahan presentasi telah disiapkan sebelum kegiatan sehingga properti edukasi diserahkan secara simbolis kepada pimpinan klinik. Materi edukasi telah dilengkapi dengan materi terkait etik sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia. (Gambar 1)



Gambar 1. Cuplikan materi sosialisasi prosedur pemberian surat keterangan sakit bagi pekerja yang berobat sesuai etika profesi dokter.



Gambar 2. Leaflet yang dibagikan kepada peserta. (Arthanti et al., 2025)



Gambar 3. Poster tentang prosedur yang diberikan kepada fasyankes





Gambar 4. Desain Poster tentang prinsip etika profesi dalam pemberian surat keterangan sakit



Gambar 5. Desain Poster tentang syarat pemberian surat keterangan sakit sesuai prosedur dan etika



Gambar 6. Desain Poster tentang hal yang tidak diperbolehkan dalam prosedur penerbitan surat sakit

2. Tahap Kedua: Melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan perusahaan selaku pengguna layanan utama untuk melaksanakan kegiatan edukasi kepada pekerja. Pada tahap ini, tim PkM menyampaikan program yang akan dilakukan yakni pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi kepada fasyankes dan perusahaan terkait dengan prosedur pemberian surat keterangan sakit bagi pekerja. Hasil koordinasi dengan Klinik Nusalima Medika ditetapkan kegiatan dapat dilaksanakan pada hari, Rabu, 11 Februari 2026 pukul 09.30 11.30 Wib bertempat di Klinik Nusa Lima Medika di ruang tunggu pelayanan dengan peserta adalah pekerja yang berobat di Klinik Nusa Lima maupun pekerja yang ada di Klinik Nusa Lima Medika.

3. Tahap Ketiga: Melaksanakan kegiatan edukasi kepada pekerja dan seluruh staf fasyankes mitra penyelenggara PkM. Pelaksanaan edukasi terdiri dari kegiatan seremonial dan kegiatan edukasi. Kegiatan diawali dengan pembukaan secara singkat yakni sambutan dari Tim PkM dan Sambutan dari Pimpinan Fasyankes, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis luaran kegiatan berupa poster yang diberikan kepada pimpinan klinik. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan pre-test dan diikuti dengan penyampaian materi edukasi oleh dr. Ade Fajri Kurnia, MH. Penyampaian materi juga dilengkapi oleh seluruh dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang terlibat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif agar peserta aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan adalah:

- Presentasi interaktif, dimana penyampaian materi menggunakan slide disertai dengan metode pembelajaran orang dewasa dengan mengajak peserta berpartisipasi dengan memberikan pendapat
- Studi kasus: berisi pembahasan contoh konkrit terhadap isu etik

pemberian surat keterangan sakit yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan mayoritas pasien dari pekerja

- c. Diskusi dan tanya jawab: adanya kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman serta memperoleh pemahaman yang praktis

Diakhir kegiatan, dilakukan evaluasi dengan merekapitulasi atas pengamatan dan partisipasi peserta serta melaksanakan post-test kepada seluruh peserta.

Evaluasi efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan menggunakan instrumen **pre-test** dan **post-test** yang disusun oleh tim pelaksana berdasarkan materi sosialisasi mengenai prosedur pemberian Surat Keterangan Sakit (SKS) sesuai etika profesi dokter dan ketentuan hukum yang berlaku. Instrumen terdiri atas **10 pertanyaan pilihan ganda** dengan empat pilihan jawaban dan satu jawaban benar. Setiap jawaban benar diberikan skor 10, sedangkan jawaban salah diberikan skor 0, sehingga diperoleh rentang nilai 0–100.

Butir pertanyaan mencakup lima aspek utama, yaitu: (1) pengertian dan fungsi Surat Keterangan Sakit; (2) kewenangan dokter dalam penerbitan SKS; (3) persyaratan dan prosedur pemberian SKS berdasarkan hasil pemeriksaan medis; (4) prinsip etika profesi dokter dalam penerbitan SKS, meliputi kejujuran, objektivitas, dan profesionalisme; serta (5) konsekuensi hukum dan etika terhadap penyalahgunaan Surat Keterangan Sakit oleh dokter maupun pasien.

Pre-test diberikan sebelum penyampaian materi untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta, sedangkan post-test diberikan setelah kegiatan sosialisasi selesai guna menilai peningkatan pemahaman peserta. Hasil evaluasi dibandingkan menggunakan nilai rata-rata pre-test dan post-test sebagai indikator keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan peserta

mengenai prosedur pemberian Surat Keterangan Sakit yang sesuai dengan etika profesi dokter.

Dari hasil evaluasi didapatkan peningkatan pemahaman peserta yang ditunjukkan dengan peningkatan hasil pre-test dengan rata-rata 62 menjadi 82 untuk nilai post-test.

4. Tahap Keempat: Tim PkM menyiapkan properti edukasi yang dapat digunakan di tempat di fasyankes.

Bahan edukasi berupa poster dan bahan presentasi telah disiapkan dan diserahkan secara simbolis kepada pimpinan klinik.

Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilakukan, tim PkM akan melakukan evaluasi pelaksanaan program baik dari sisi luaran kegiatan, proses persiapan maupun pelaksanaan kegiatan. Selain itu, untuk memastikan kesinambungan kegiatan, maka diakhir kegiatan akan dilakukan penyusunan rencana tindaklanjut dari mitra berupa kegiatan edukasi berkala oleh perusahaan yang diisi oleh narasumber dari fasyankes. Kegiatan ini juga akan di supervisi dan sekaligus pelaksanaan kegiatan PkM berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokter dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung etika, tidak hanya memperhatikan tujuan atau hasil tindakannya tetapi juga menjunjung nilai moral dalam diri yang menekankan motivasi, niat baik dan karakter diri. (Reski Anggraini, 2025) Hal tersebut akan mencerminkan seorang dokter yang beretika menurut pandangan masyarakat. Dokter yang menjunjung etika profesi akan selalu memperhatikan kode etik profesi dalam menjalankan praktik profesinya. Kode etik inilah yang mengatur kerangka etis tindakan dokter. (Intan Rahmawati et al., 2023)

Setiap profesi memiliki kode etik tersendiri untuk mengatur perilaku anggota profesi. Hal ini bergantung pada bidang keahlian profesinya. (Nanik Widiastuti\*,

Rano Setia Budi, Ajat Sudrajat, Roy Wicaksono Michel Apon, 2025) Kode etik profesi dokter disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia yang disebut dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki).

Pasien yang berobat berasal dari latar belakang yang berbeda. Pasien dengan latar belakang pekerja memiliki kepentingan dalam surat keterangan dokter, salah satunya surat keterangan sakit. Pekerja yang berobat memandang surat keterangan sakit merupakan haknya sehingga terkadang banyak kejadian pasien tersebut meminta surat keterangan sakit kepada dokter.

Disisi lain, surat keterangan dokter merupakan bagian dari pelaksanaan praktik kedokteran yang harus dilaksanakan sesuai dengan etika dan disiplin profesi. Surat keterangan dokter merupakan dokumen medis yang berisi pernyataan dokter terhadap kondisi kesehatan pasien atas hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter secara langsung. (Siahaan, 2025)

Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan penyusunan materi edukasi berupa modul presentasi, properti edukasi berupa leaflet digital dan fisik serta poster. Selain itu, tim PkM telah menyiapkan SPO atau prosedur pemberian surat keterangan sakit bagi pekerja yang berobat sesuai etika profesi dokter. Prosedur ini juga masuk dalam materi edukasi yang dipaparkan. SPO tersebut selanjutnya dibuat dalam bentuk poster prosedur untuk mempermudah edukasi kepada pasien dan pengunjung. Adapun SPO yang telah disusun tim adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerja datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk berobat
- 2) Dokter melakukan pemeriksaan medis sesuai indikasi
- 3) Dokter memberikan anjuran beristirahat sesuai kebutuhan medis pasien
- 4) Penentuan lama istirahat adalah:
  - a. Jenis penyakit
  - b. Tingkat keparahan
  - c. Kondisi pasien
- 5) Dokter menerbitkan surat keterangan sakit sesuai indikasi berdasarkan profesionalisme dokter

 <https://doi.org/10.37859/jpumri.v10i2.12021>

Selanjutnya tim berkoordinasi dengan klinik nusa lima, dari hasil koordinasi disepakati pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan di ruang tunggu klinik utama nusa lima. Pekerja yang berobat di klinik pratama nusa lima akan diarahkan hadir ke lokasi.

Selanjutnya kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Februari 2026 pukul 09.30-11.30 Wib bertempat di Klinik Nusa Lima Medika yang dihadiri oleh pekerja yang berobat di Klinik Nusa Lima maupun pekerja yang ada di Klinik Nusa Lima Medika. Peserta kegiatan berjumlah 50 orang yang terdiri dari pasien dan pengunjung klinik, petugas di klinik dan manajemen klinik. Latar belakang pekerja didominasi dari pekerja dan pensiunan dari PTPN yang merupakan induk klinik dengan rentang usia 35-60 tahun. Pendidikan peserta mayoritas adalah SMA/ sederajat dan sebagian D3 dan S1 terutama untuk kelompok manajemen perusahaan dan manajemen klinik.

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pretest dan dilanjutkan dengan pembukaan secara singkat berupa sambutan dari perwakilan Tim PkM yang disampaikan oleh dr. Aida Julia Ulfah, M.Biomed dan Sambutan Pimpinan Klinik Nusalima Medika yang disampaikan oleh dr. Tommy Kirana, MKM. Diakhir pembukaan, dilakukan penyerahan poster dari Tim PkM kepada pimpinan Klinik Nusalima Medika. Kemudian SPO yang telah disusun oleh tim PkM digunakan oleh manajemen klinik sebagai SPO klinik dalam pemberian surat keterangan sakit. Agar SPO juga dapat diketahui dan dipahami oleh pasien, poster dipajang di area pasien sehingga menjadi salah satu alat peraga edukasi bagi pasien.



Gambar 7. Penyerahan Poster Prosedur Pemberian Surat Keterangan Sakit Bagi Pekerja Yang Berobat Sesuai Etika Profesi Dokter

Materi edukasi disampaikan dr. Ade Fajri Kurnia, MH dan dilengkapi oleh seluruh dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang terlibat. Di akhir sesi dibuka sesi diskusi dan pelaksanaan post tes peserta kegiatan.

Menurut **Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012**, dokter wajib bersikap jujur, objektif, independen, dan bertanggung jawab dalam memberikan keterangan atau dokumen medis. Dokter tidak diperkenankan membuat surat keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan klinis pasien atau memuat informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip kejujuran (*veracity*), integritas profesional, dan akuntabilitas merupakan landasan utama dalam penerbitan SKS karena surat tersebut memiliki konsekuensi etik, administratif, bahkan hukum. Sejalan dengan itu, teori praktik kedokteran menegaskan bahwa setiap dokumen medis yang diterbitkan dokter merupakan bagian dari tindakan profesional yang harus didasarkan pada bukti medis (*evidence-based practice*), pencatatan dalam rekam medis, serta kewenangan profesi yang dimiliki dokter.

Pada praktiknya, masih banyak masyarakat, khususnya pekerja, yang belum memahami prosedur pemberian Surat Keterangan Sakit yang benar. Tidak sedikit pasien beranggapan bahwa SKS merupakan hak yang dapat diminta kapan saja sebagai syarat administrasi ketenagakerjaan, tanpa memahami bahwa dokter wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan hanya dapat menerbitkan surat tersebut apabila terdapat indikasi medis yang dapat dipertanggungjawabkan. Di fasilitas pelayanan kesehatan juga masih dijumpai permintaan surat sakit secara retrospektif, permintaan penambahan lama istirahat tanpa evaluasi medis, maupun permintaan penerbitan surat sakit meskipun pasien tidak mengalami gangguan kesehatan yang menghambat kemampuan bekerja. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran etika profesi, penyalahgunaan dokumen medis, serta permasalahan hukum bagi dokter maupun pasien.(Fatriah &

Ivonesti, 2025)



Gambar 8. Penyampaian materi oleh dr, Ade Fajri Kurnia, MH

Pada sesi diskusi, peserta sangat antusias dengan memberikan pertanyaan terkait materi. Beberapa diantaranya adalah peserta belum sepenuhnya memahami bahwa surat keterangan sakit tersebut merupakan bagian dari proses pelaksanaan praktik kedokteran. Peserta selama ini menganggap bahwa surat keterangan sakit merupakan surat administratif yang dapat diminta sesuai kebutuhan pasien. Peserta menganggap sebagai pekerja mereka berhak mendapatkan istirahat karena kondisi kesehatan. (DPR RI-Presiden RI, 2023) Selain itu, terdapat posisi dilema dimana pasien merasa sakit dan membutuhkan istirahat namun dokter tidak memberikan surat untuk istirahat. Dengan materi ini, peserta mulai memahami bahwa ada prosedur yang perlu dilalui dan pemberian surat keterangan sakit harus atas indikasi medis sesuai hasil pemeriksaan dokter.

Dari hasil pre tes dan post tes didapat hasil peningkatan nilai pre tes dengan rata-rata nilai 60 menjadi 80 untuk nilai post tes. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman terhadap topik yang dipaparkan. Adapun perbandingan pre test dan post-test dapat dilihat pada table berikut:

| Parameter      | Pre-test | Post-test | Peningkatan |
|----------------|----------|-----------|-------------|
| Jumlah peserta | 50       | 50        | -           |
| Rata-rata      | 62       | 82        | 20 poin     |





Gambar 9. Foto bersama diakhir kegiatan

## SIMPULAN

Surat keterangan dokter berperan penting dalam pelaksanaan praktik kedokteran baik dari sisi fungsi terhadap hukum dan administrasi, diantaranya sebagai alat bukti medis, dasar pengambilan keputusan maupun pertanggungjawaban tenaga medis dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Dengan pemberian surat keterangan sakit sesuai prosedur, dokter tidak hanya telah berlaku sebagai seorang dokter yang professional dan beretika tetapi juga terhindar dari potensi hukum. (Justian Stanley Tuhuteru, 2024)

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi ini didapat peningkatan pengetahuan peserta kegiatan yakni pekerja yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pre tes dan post tes pasca edukasi dimana terjadi peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, berdasarkan observasi selama kegiatan ini termasuk respon dan pertanyaan yang disampaikan dalam sesi diskusi, peserta yang sebelumnya tidak memahami prosedur tersebut mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang prosedur pemberian surat keterangan sakit oleh dokter sesuai etika profesi.

Kemudian, luaran berupa leaflet dan poster yang dibuat oleh tim PkM juga digunakan untuk bahan edukasi kepada pasien dan pengunjung di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan pemahaman dalam prosedur pemberian surat keterangan sakit bagi pekerja yang berobat

<https://doi.org/10.37859/jpumri.v10i2.12021>

sesuai etika profesi.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Pengabdian kepada Masyarakat FK UMRI, Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Riau (FK UMRI) yang telah memfasilitasi serta menyelenggarakan program pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pimpinan Nusalima Medika dr. Tommy Kirana, MKM, Penanggungjawab Klinik Utama Nusalima Medika dr. Vita Aulia yang telah memberikan izin, dukungan, serta penerimaan yang baik kepada Tim PkM selama pelaksanaan kegiatan di klinik tersebut.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudari “Khayla Mufaeda” dan Nasywa Cetta Zhafira mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Riau, yang telah berperan dalam penyusunan berbagai bahan kegiatan edukasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arthanti, W. B., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2025). Prinsip Otonomi Dalam Praktik Kedokteran Di Indonesia : *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 5(2), 174–187.
- [2] DPR RI-Presiden RI. (2023). Undang-undang Cipta Kerja. *Sekretariat Negara*, 176733, 1–1127.
- [3] Fatriah, S. H., & Ivonesti, S. (2025). *Persepsi dan Sikap Etis Dokter dalam Pemberian Surat Keterangan Dokter di Lingkungan Kerja Universitas Muhammadiyah Riau , Indonesia Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana , Indonesia surat keterangan layak kerja ( fit to work ) yang dapat memiliki i. 7(2), 1334–1350.*
- [4] Intan Rahmawati, A., Norma Diwanti, A., Adiba Nuraini, F., Ratnasari, F., Firhandini, I., Faizzah Nadhif, I., Rahmawati, N., Viara, N., Dewi Kuncorowati, R., & Fadhil Dzulfikar Bariq, F. (2023). Penegakan Kode Etik



- Tanggung Jawab Profesi Tenaga Kesehatan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02(07), 526–531.
- [5] Justian Stanley Tuhuteru, R. H. (2024). TANGGUNGJAWAB HUKUM TENAGA MEDIS DALAM SURAT KETERANGAN DOKTER. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(8), 1–5.
- [6] KODEKI. (2012). Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. In *Ikatan Dokter Indonesia*.  
<http://www.idai.or.id/professional-resources/ethic/kode-etik-kedokteran-indonesia>
- [7] Kusmaryanto, C. . (2022). *Bioetika Fundamental*. Gramedia.
- [8] Nanik Widiastuti\*, Rano Setia Budi, Ajat Sudrajat, Roy Wicaksono Michel Apon, Y. K. (2025). Etika Profesi Tenaga Kesehatan dalam Perspektif Hukum. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.71456/jik.v4i1.1508>
- [9] Reski Anggraini. (2025). *Pengantar Etika: Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Pertama). PT. Anak Hebat Indonesia.
- [10] Siahaan, H. H. (2025). Batas Kewenangan Dokter Dalam Membuat Surat Keterangan Dokter (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 345–351.
- [11] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 68 (2013).  
[http://www.amifrance.org/IMG/pdf\\_HM9\\_Mental\\_Health.pdf](http://www.amifrance.org/IMG/pdf_HM9_Mental_Health.pdf)